

## KONSEP KESETARAAN DAN KEADILAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Adekni<sup>1</sup>, Nana Sentiya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; adekni@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received 2022-12-1

Revised 2022-12-5

Accepted 2022-12-10

---

### ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis konsep kesetaraan dan keadilan multikultural dalam pendidikan islam. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan buku, artikel jurnal, dan website yang relevan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep kesetaraan dilakukan dengan menggunakan pendekatan formal dan pendekatan substantif. Dalam pendekatan formal penelitian ini mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun norma, sedangkan pendekatan substantif mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan output, serta proses terjadinya kesetaraan. Kesetaraan sering dikaitkan dengan gender dan status sosial yang mencirikan perbedaan dan persamaan.

Kata Kunci: *Konsep Kesetaraan, Keadilan Multikultural dan Pendidikan Agama Islam*

---

### ABSTRACT

The purpose of this research is to describe and analyze the concept of equality and multicultural justice in Islamic education. This research method uses a qualitative type of literature review research. As for collecting data using books, journal articles, and websites that are relevant to the research title. The results of the study state that the concept of equality is carried out using a formal approach and a substantive approach. In the formal approach this study examines equality based on applicable regulations, both in the form of laws and norms, while the substantive approach examines the concept of equality based on output, as well as the process by which equality occurs. Equality is often associated with gender and social status which characterizes differences and similarities.

**Keyword:** *The Concept of Equality, Multicultural Justice and Islamic Religious Education*

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Adekni

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; adekni@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini menuntut persamaan, keadilan dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan, keadilan dan kemakmuran adalah impian seluruh umat manusia. Masyarakat Indonesia khususnya masih merasakan bahwa pemerataan, keadilan dan kesejahteraan belum pernah ada hingga saat ini dan mungkin di masa mendatang. Upaya untuk mencapai pemerataan, keadilan dan kesejahteraan harus dilakukan melalui pola peningkatan derajat, pangkat, kondisi dan kemampuan setiap individu ke tingkat yang diinginkan, seperti; dengan upaya kemandirian pada tahap awal, dengan membentuk massa pembentuk. Massa pembentuk ini menjadi kokoh, jika pembentuknya memiliki visi, misi dan kepangkatan yang sederajat dan sederajat, maka anggota masyarakat menjadi utuh dan tidak mudah dipisahkan (Kania, 2015).

Tuntutan akan kehadiran multikultural diharapkan. Untuk menjembatani hal tersebut di atas, pendidikan multikultural merupakan solusi dalam proses dan pengelolaan pendidikan, agar berfungsi dan berjalan sesuai standar yang berlaku. Pendidikan Islam multikultural diharapkan dapat berperan dalam mengembalikan fungsi manusia kepada manusia, sehingga terhindar dari berbagai bentuk ketertindasan, kebodohan hingga tingkat keterbelakangan. Pendidikan multikultural menghasilkan manusia berkualitas yang bertanggung jawab dan mampu mengantisipasi masa depan dan hidup dalam peradaban (Zamathoriq, 2021).

Pendidikan selalu merangsang, mengiringi perubahan dan perkembangan umat manusia. Selain itu, upaya pendidikan senantiasa mengarahkan, membina perubahan dan perkembangan kehidupan manusia, menuju kesetaraan dan toleransi. Dengan keberagaman inilah pendidikan Islam multikulturalisme menjadi penting agar keberagaman menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bagi bangsa dan multikulturalisme terjaga dengan baik, sehingga cita-cita membangun bangsa Indonesia dapat lebih mudah tercapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kesetaraan dan keadilan multikultural dalam Pendidikan Islam.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research*. Tujuan dari kegunaan tertentu menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2016). Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang

berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, buku. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kesetaraan Multikultural dalam Pendidikan Islam**

Kesetaraan berasal dari kata ekuivalen atau setara. Kesetaraan atau persamaan menunjukkan adanya kesamaan derajat, kedudukan yang setara, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Kesetaraan manusia berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki derajat atau kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman yang artinya bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Kesetaraan atau persamaan tidak hanya berarti persamaan status manusia. Kesetaraan adalah sikap mengakui adanya persamaan, persamaan hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia. Manusia dalam kesehariannya selalu terkait dengan konsep kesetaraan dan keragaman (Ad-Dimasyqi, 2002).

Konsep kesetaraan dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan formal dan pendekatan substantif. Dalam pendekatan formal kami mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun norma, sedangkan pendekatan substantif mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan output, serta proses terjadinya kesetaraan. Kesetaraan sering dikaitkan dengan gender dan status sosial yang mencirikan perbedaan dan persamaan. Sedangkan konsep keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan kebudayaan manusia. Seperti budaya Barat dan Timur memiliki fondasi dasar yang bertentangan (Priyono, 1993).

Kebudayaan Barat bersifat antroposentris (berpusat pada manusia) sedangkan kebudayaan Timur yang diwakili oleh kebudayaan India, Cina dan Islam, menunjukkan karakter teosentris (berpusat pada Tuhan). Dengan demikian, konsep-konsep yang lahir dari Barat, seperti demokrasi, mengandung unsur dasar semua manusia, sehingga manusia menjadi pusat perhatian. Sedangkan dari Timur, hidup berdasarkan aturan Tuhan Allah SWT, konsep persamaan dan keragaman berdasarkan aturan Allah SWT melalui kitab suci dan ajaran-Nya.

Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan Yunani, negara-negara yang menjadikan alat pemersatu negara dan bangsa adalah bahasa. Australia, India, Sri Lanka dan Singapura yang menjadi satu bangsa karena kesamaan daratan. Jepang, Korea, dan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi pemersatu negara dan bangsa karena kesamaan ras. Sedangkan Indonesia adalah negara dan bangsa yang memiliki kesamaan sejarah masa lalu, selama 500 tahun Kerajaan Sriwijaya dan 300 tahun Kerajaan Majapahit dan keduanya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Walaupun terdiri dari berbagai

pulau, ras, suku, etnis, adat istiadat dan kepercayaan agama, mereka bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menjaga keutuhan NKRI bagi generasi penerus bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan wahana yang strategis dan penting, media yang efektif dalam pengajaran, penyebarluasan norma, nilai, etika di kalangan warga negara. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen dalam membudayakan kepribadian bangsa, memperkuat jati diri bangsa, membangun kesadaran kolektif sebagai warga negara dengan memperkuat ikatan sosial, menghargai keragaman budaya, adat istiadat, ras, suku, kepercayaan, agama, sehingga memperkokoh integritas. Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mempunyai tujuan yang sama (Khairiah, 2018).

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, etos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani (Baharun, 2006). Dalam berbagai budaya, budaya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok yang sangat mungkin berbeda satu sama lain. Semakin banyak komunitas yang muncul, semakin beragam pula masing-masing budaya yang multicultural (Julaiha, 2014). Pendidikan multikultural adalah proses pengenalan realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh individu yang berbeda secara budaya dan dalam interaksi manusia yang kompleks, kemudian sebagai cerminan pentingnya memperhatikan budaya, ras, perbedaan gender, suku, agama dalam masyarakat. proses pendidikan. Menurut (Azra, 2015) mengatakan, pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman budaya dalam menanggapi perubahan demografis dan budaya dalam komunitas tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Prudence Cradall, seorang ahli dari Amerika menyatakan, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara serius latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama dan budaya (Nata, 2014). Dengan demikian inti pendidikan multikultural adalah sebagai ide atau konsep, gerakan pembaharuan pendidikan dan sebagai proses. Intinya pendidikan multikultural sebagai sebuah gagasan berarti bahwa semua siswa tanpa memandang jenis kelamin, kelas sosial, suku, ras dan karakteristik budaya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Sebagai sebuah gerakan, pendidikan multikultural sebagai pendidikan menuntut kita untuk membuka wawasan kita ke cakrawala yang lebih luas, untuk dapat melintasi batas-batas suku atau tradisi budaya dan agama kita sehingga kita mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam cita-cita pendidikan dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemandirian dan solidaritas.

#### Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam

Nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi oleh tekad dan cita-cita bersama, di samping mengakui dan menghormati perbedaan sebagai pengikat bangsa dan negara. Kesadaran tersebut dapat dilihat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda Adekni & Nana Sentiya/ *Konsep Kesetaraan dan Keadilan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*

tetapi satu), yang merupakan prinsip yang menjunjung tinggi cita-cita kebersamaan dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Prinsipnya, negara dan masyarakat harus memberi ruang bagi pluralisme di satu sisi dan di sisi lain mencapai cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dan tujuan nasionalisme Indonesia. Pemahaman terhadap fenomena multikultural merupakan suatu keharusan karena realitas sosial masyarakat Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama serta status sosial yang berbeda. Sehingga tidak ada satu pun wilayah, suku, agama yang bebas dari komunikasi dan interaksi dengan suku, agama, dan kelompok lain dalam kehidupan berbangsa. Dari keragaman daerah tersebut, setiap daerah harus diberikan pengakuan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dan mempertahankan hak hidup secara adil. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, atau keselarasan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban (Kusnaeni & S, 2016)

Keadilan berdasarkan Pancasila, sila kelima berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen lahirnya Pancasila pada prinsipnya adalah kesejahteraan sebagai dasar negara dan tidak ada kemiskinan bagi rakyat Indonesia merdeka. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. maka perlu penanaman tindakan dan sikap secara rinci sebagai berikut: Perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Sikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sikap suka bekerja keras. Sikap menghargai karya orang lain yang berguna untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Prinsip menuju dan mewujudkan keadilan sosial akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, antara lain melalui delapan jalur pemerataan, yaitu: Pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, sandang, dan papan. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Priyono, mengatakan bahwa keadilan merupakan ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan, yaitu: (1) persamaan kebebasan sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan kesempatan yang adil (Priyono, 1993)

### **Macam-macam Keadilan Multikultural**

#### **Keadilan Legal atau Moral**

Keadilan hukum atau keadilan moral. Keadilan hukum atau moral. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberikan tempat yang selaras dengan bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Plato berpendapat keadilan dan hukum adalah substansi spiritual umum masyarakat yang membuat dan mempertahankan kesatuannya. Sunoto mengatakan, jika hal itu terwujud, setiap anggota masyarakat akan menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Fungsi penguasa adalah untuk mendistribusikan fungsi-fungsi dalam negara kepada setiap orang sesuai dengan

keharmonisan. Setiap orang tidak ikut campur dalam tugas dan urusan yang tidak cocok untuknya. Ketidakadilan terjadi ketika ada campur tangan pihak lain yang menjalankan tugas yang selaras karena menimbulkan konflik dan Ketidak cocokan. Misalnya ada petugas kesehatan ikut campur urusan kesehatan, lalu terjadi kekacauan.

#### Keadilan Distributive

Aristoteles berpendapat bahwa kesetaraan keadilan dilakukan jika hal-hal yang diperlakukan sama dan hal-hal yang tidak sama adalah tidak sama (keadilan dilakukan ketika sama diperlakukan sama). Yohanes mengatakan bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang menyangkut alokasi keluaran (outcome) dan imbalan kepada anggota perusahaan. Perhatian terhadap keadilan distributif dirasakan adil dari penempatan hasil atau pemberian penghargaan kepada anggota perusahaan. Keadilan distributif mengarah pada keadilan tingkat rendah, yang mencakup masalah gaji, pelatihan, promosi, dan pemecatan. Untuk mengurangi ketimpangan, perlu diterapkan prinsip keadilan distributif. Namun, masalahnya banyak prinsip keadilan distributif yang tidak selaras. Oleh karena itu, untuk menerapkan asas dimaksud harus didasarkan pada pertimbangan atau kondisi sosial pada saat itu.

#### Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah asas pertalian dan keteraturan dalam masyarakat. Segala tindakan yang terpola pada ujung ekstrim menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan atau bahkan merusak ikatan dalam masyarakat. Thomas Aquinas (filsuf hukum kodrat) Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan menyamakan prestasi dengan kontra prestasi.

#### 4. KESIMPULAN

Multikulturalisme Pendidikan Islam merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma-norma, mensosialisasikan nilai-nilai dan menanamkan etos kerja di antara warga negara yang setara dan adil. Pendidikan Islam multikultural merupakan instrumen untuk menumbuhkan jati diri bangsa, memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga negara dengan mempererat ikatan sosial, menghargai keragaman budaya, ras, suku, agama, sehingga memperkokoh integritas nasional, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, etos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, sehingga terwujud persamaan dan keadilan dalam masyarakat melalui pendidikan Islam multikultural.

#### 5. REFERENSI

Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (2002). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Adekn & Nana Sentiya/ *Konsep Kesetaraan dan Keadilan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*

Gensindo.

- Azra, A. (2015). *Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia, dalam Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Baharun, H. (2006). *Manajemen Strateg Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Nurul jaded Paiton)*. Pascasarjana UIN Malang.
- Julaiha, S. (2014). Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam. *Journal Dinamika Ilmu*, 12(1).
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Khairiah. (2018). *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Kusnaeni, Y., & S, M. (2016). Pengaruh Persepsi Tentang Praktik Kerja Lapangan, Informasi Dunia Kerja dan Motivasi Memasuki Dunia Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK. *Journal of Economic Education*, 5(1).
- Nata, A. (2014). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Priyono, A. (1993). *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo), dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Zamathoriq, D. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(4), 124–131.  
<https://doi.org/10.36312/jime.v7i4.2396>